

**KETUA - PPS – PILKADA
2024**

Kpt 532 TAHUN 2024, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna tanggal 26 Mei 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 , PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Kpt No 476 Tahun 2022, Kpt No 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2024.
 - Lamp 22 hlm.